

10. STANDAR PELAYANAN FASILITASI PADA SURAT PERNYATAAN MISKIN/ATAU SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

A. SERVICE POINT

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah; 2. Surat pernyataan miskin dan / atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa; 3. KTP-el Pemohon; 4. Kartu Keluarga Pemohon; 5. Lembar bukti terdaftar dalam BDT/DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2. Petugas administrasi / verifikasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan; 3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi; 4. Sekcam melakukan koreksi dan paraf pada Surat; 5. Camat menandatangani Surat; 6. Petugas memberi nomor & menyerahkan Surat. 
3.	Jangka waktu Pelayanan	12 menit
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Surat Pernyataan Miskin/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : https://randuagunlumajangkab.go.id FB : Kecamatan Randuagung Telp. (0334) 323 313 & Kotak Saran
----	---	--